



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

NOMOR 93/PP.04.2-Kpt/2171/Kota/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BATAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah berberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sagulung Kota Batam untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Batam Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah berberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128), (Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41/PL.02-Kpt/21/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 5/PP.04.2-Kpt/2171/Kota/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor

19/PP.04.2-Kpt/2171/Kota/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 68/PL.02-Kpt/2171/Kota/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Batam Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Adendum Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 07/PR.07-NK/21/Prov/II/2020 dan Nomor 01/KU.07-NK/2171/Kota/II/2020 tentang Kerja Sama Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Batam dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 526/NPHD/HK/X/2019 dan 01/KU.07/NPHD/2171/Kota/2019;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 49/PP.04.2-BA/2171/Kota/II/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BATAM TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sagulung Kota Batam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 di tingkat Kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,
ttd
HERRIGEN AGUSTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM

Kepala Sub Bagian Hukum



Mira Armaya

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BATAM
 NOMOR 93/PP.04.2-Kpt/2171/Kota/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 SAGULUNG KOTA BATAM UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 KEPULAUAN RIAU, WALIKOTA DAN
 WAKILWALI KOTA BATAM TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA KOTA BATAM
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
 DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2020

A. KELURAHAN SAGULUNG KOTA

NO	NAMA	L\ P	ALAMAT
1	CICIK CHOLIMAH SARI	P	PERUM ANGGARA GRAHA BLOK J/02
2	SAFARUDDIN EKA SAPUTRA	L	KAV. LAMA
3	NANANG ROHENDI	L	GRIYA SAGULUNG PERMAI BLOK B NO 05

B. KELURAHAN SUNGAI BINTI

NO	NAMA	L\ P	ALAMAT
1	DYAH KUSUMA DEWI	P	KAV SAGULUNG BARU BLOK I NO 87
2	EDDY PERMADIO	L	PERUM PGRI BLOK K NO 18
3	MUHAMMAD RUDY	L	KAV SAGULUNG BARU BLK B2 NO 54

C. KELURAHAN SUNGAI LANGKAI

NO	NAMA	L\ P	ALAMAT
1	SYAFRIL	L	SAGULUNG SUMBER SERAYA
2	AFRIDA YENTI S.Sos	L	GRIYA BATUAJI ASRI BLOK H3/26
3	ANHARDI DONGORAN	L	KAV NATO PERMATA B3/7

D. KELURAHAN SUNGAI LEKOP

NO	NAMA	L\P	ALAMAT
1	FANDI AHMAD	L	SAGULUNG SUMBER MULIA BLOK C NO 20
2	YANTI PERMATA SARA	P	PERUM TERATAI 3 BLOK T NO 12A
3	THOMAS VIKTOR ELGIUS ZAI	L	KAVLING SEI LEKOPBLOK E NO 03

E. KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT

NO	NAMA	L\P	ALAMAT
1	HENDY SUPIANTO	L	KAV KAMBOJA BLOK EE NO 113-114
2	DIDIK HERMAWAN	L	SAGULUNG MANDIRI BLOK B1 NO 23
3	MANGEMANG LUMBANTORUAN	L	KAV. BUKIT SEROJA I BLOK CI NO 182

F. KELURAHAN TEMBESI

NO	NAMA	L\P	ALAMAT
1	EKO PUJA KUSUMA	L	PERUM. TAMAN ANUGRAH BLOK D1/02
2	FRADHEA MUTHIA DENIZA	P	KAV SAGULUNG BARU C2/30
3	REDIANTO	L	BENGKONG RATU NO 12

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,
ttd
HERRIGEN AGUSTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

Kepala Sub Bagian Hukum



Mira Armaya